



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2012

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE – KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2012 tanggal 19 Maret 2012, telah diangkat 3 (tiga) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS ;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se - Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 63 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 07/Kpts-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 08/Kpts-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 05/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2012 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 ;
 2. Berita Acara PPS Nomor : 01/PPS-RJU/III/2012 Tentang Pemilihan Ketua PPS Desa Rasau Jaya Umum ;
 3. Berita Acara PPS Nomor : 01/PPS-RJS/III/2012 Tentang Pemilihan Ketua PPS Desa Rasau Jaya Satu ;
 4. Berita Acara PPS Nomor : 01/PPS-RJD/III/2012 Tentang Pemilihan Ketua PPS Desa Rasau Jaya Dua ;
 5. Berita Acara PPS Nomor : 01/PPS-BM/III/2012 Tentang Pemilihan Ketua PPS Desa Bintang Mas ;
 6. Berita Acara PPS Nomor : 01/PPS-RJT/III/2012 Tentang Pemilihan Ketua PPS Desa Rasau Jaya Tiga ;
 7. Berita Acara PPS Nomor : 01/PPS-PT/III/2012 Tentang Pemilihan Ketua PPS Desa Pematang Tujuh ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan :

1. **AMIRUDIN, S.Hi** sebagai Ketua PPS Desa Rasau Jaya Umum Kec. Rasau Jaya ;

2. **SUMITO** sebagai Ketua PPS Desa Rasau Jaya Satu Kec. Rasau Jaya ;
3. **DARSONO** sebagai Ketua PPS Desa Rasau Jaya Dua Kec. Rasau Jaya ;
4. **SUGITO** sebagai Ketua PPS Desa Bintang Mas Kec. Rasau Jaya ;
5. **MUSTAR** sebagai Ketua PPS Desa Rasau Jaya Tiga Kec. Rasau Jaya ;
6. **SYAPRUDIN** sebagai Ketua PPS Desa Pematang Tujuh Kec. Rasau Jaya ;

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembiayaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

**Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 April 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,**

Ttd

IDRIS MAHERU, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

